

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andriyeni, Dinda Nuuraannisaa Yura, dan Ratih Putri Budiyati. 2015. *Catatan Penanganan Kasus “Menggugat Tanggung Jawab Negara Atas Perlindungan Buruh Migran Perempuan dan Anggota Keluarganya”*. Solidaritas Perempuan. Jakarta.

B. Rahmanto. 2005. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2019. *Panduan Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2019*. Makassar.

Global Alliance Against Traffic in Women. 2000. *Human Rights and Trafficking in Person: A Handbook*. Bangkok.

H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Inter-Parliamentary Union and United Nations Division for the Advancement of Women. 2003. *The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women and its Optional Protocol*. Switzerland.

International Organization for Migration. 2008. *Handbook on Performance Indicators for Counter-Trafficking Projects*. U.S Department of State.

Kantor Perburuhan Internasional (Penerjemah). 2004. *Buku 6: Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, Pedoman Informasi: Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan*

Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan.
Terjemahan dari: *Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide.*
International Labour Organization. Jakarta.

Kantor Perburuhan Internasional (Penerjemah). 2004. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak: Panduan Praktis bagi Organisasi.* Terjemahan dari: *Promotion of Gender Equality In Action Against Child Labour and Trafficking.* Nelien Haspels dan Busakorn Suriyasarn. Jakarta.

Loisa Magdalene Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru. 2006. *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Mohamad Fadhilah Zein. 2016. *Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi.* Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

-----, 2011. *Penelitian Hukum.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.* Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

----- dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Rajawali Pers. Jakarta.

United Nations Children's Fund (UNICEF), Gender, Rights and Civil Engagement, Policy and Practice. 2011. *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in Brief*. New York.

B. Jurnal

Abdul Maasba Magassing, *et.al.* 2019. *Legal Arrangements of Indonesian Migrant Workers*. Journal of International Affairs and Global Strategy. International Institute for Science, Technology & Education. Volume 74.

Abu Hanifah. 2008. *Perdagangan Perempuan dan Anak: Kajian Faktor Penyebab dan Alternatif Pencegahannya*. Volume 13. No. 02. Mei-Agustus 2008.

Cahya Wulandari dan Sonny Suptoajie Wicaksono. 2014. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang*. Yustisia: Jurnal Hukum Edisi 90 (September-Desember 2014).

Fransiska Novita Eleanora. 2011. *Perdagangan Orang (Trafficking In Person) Ditinjau dari KUHP dan Hak Asasi Manusia*. ADIL: Jurnal Hukum. Volume 2. No. 3.

lin Karita Sakharina. 2016. *Victim Protection of Human Trafficking in Indonesia According to the International Law*. Quest Journal of Research in Humanities and Social Science. Volume 4 – Issue 12.

Iswah Adriana. 2009. *Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)*. Tadris Jurnal Pendidikan Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamerkasan. Volume 4. No. 1.

Nur Akifah Janur, Abdul Maasba Magassing dan Iin Karita Sakharina. 2017. *The Implementation of Palermo Protocol of 2000 in Combating the Human Trafficking In Indonesia*. International Journal of Humanities and Social Science Invention. Volume 6 Issue 5.

Thohir Yuli Kusmanto. 2014. *Trafficking: Sisi Buram Migrasi Internasional*. Sawwa: Jurnal UIN Walisongo. Volume 9. Nomor 2. April 2014.

Tri Wahyu Widiastuti. 2010. *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*. Jurnal Wacana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi. Volume 9. No. 1.

UNDP Regional HIV and Development Programme Team. 2003. *Twilight Zone*. Cerita sampul dalam *You and ADIS The HIV and Development Magazine for Asia Pacific*. Jurnal Vol. 2 Terbitan No. 1.

Willy Gaut. 2014. *Feminisasi Perdagangan Manusia: Masalah Perdagangan Manusia dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan*. Jurnal Ledalero. Volume 13. No. 1 (Juni 2014).

C. Konvensi Internasional

Convention on the Rights of the Child. 1989.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

The Committee on the Elimination of Discrimination against Women.
General Recommendation No. 19 (11th session, 1992).

United Nations Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. 1950.

United Nations Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ratification on 18 December 1979, entry into force 3 September 1981.

United Nations Declarations, reservations, objections and notifications of withdrawal or reservations relating to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 2006. New York.

United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. 1966.

United Nations International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children. 1921.

United Nations International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age. 1933.

United Nations International Human Rights Instruments (HRI). *Compilation of Guidelines on The Form and Content of Reports to be Submitted by States Parties to The International Human Rights Treaties.* UN Doc (HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2). 5 May 2003.

United Nations Universal Declaration of Human Rights. 1948.

United Nations Office On Drugs and Crime. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto.

United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children, supplementing the*

United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 2000.

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993.

D. Ketentuan Hukum Nasional

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan anak.

Protokol untuk Pencegahan, Penekanan dan Penghukuman Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Kejahatan Transnasional yang Terorganisir.

E. Hasil Penelitian

Amnesty International. 2001. *Claiming Women's Rights: the Optional Protocol to the UN Women's Convention.*

Equality and Human Rights Commission. 2010. *A Lever for Change: Using the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women.*

Gugus Tugas Pencegah dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2018. *Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Sentra HAM UI.

Komnas Perempuan. 2006. *Laporan Pelaporan Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya*. Jakarta.

----- . 2011. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2010*. Jakarta.

----- . 2012. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2011*. Jakarta.

----- . 2013. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2012*. Jakarta.

----- . 2014. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2013*. Jakarta.

----- . 2015. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2014*. Jakarta.

----- . 2016. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2015*. Jakarta.

----- . 2017. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2016*. Jakarta.

-----, 2018. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017*. Jakarta.

-----, 2019. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018*. Jakarta.

-----, 2020. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019*. Jakarta.

Michael Chibba. 2013. *Human Trafficking and Migration: Concepts, Linkages and New Frontiers*. Global Policy Essay.

Tim Pengkaji Hukum: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham tahun 2017. 2017. *Laporan Pengkajian tentang Optional Protocol CEDAW Terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta.

UNICEF, UNOHCHR, dan OSCE-ODIHR. 2002. *Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe*. UNICEF. Belgrade.

United Nations. 1996. Suggestion 7 : Elements for an optional protocol to the Convention, Report of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (Fourteenth session). New York.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 2005. *Violence Against and Trafficking in Women as Symptoms of Discrimination: The Potential of CEDAW as an Antidote*. Gender and Development Discussion Paper Series No.17.

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2014. *Human Rights and Human Trafficking – Fact Sheet No. 36*. New York and Geneva.

United Nations High Commissioner for Refugees. 2018. *Global Trends Forced Displacement in 2017*.

United Nations Office on Drug and Crime. 2018. *Global Report On Trafficking In Person 2018*. New York.

Yesenia Lelani Rodriguez. 2013. *Preventing Human Trafficking and Sexual Exploitation of Women and Girls: Proposed Modifications to CEDAW and the UN Trafficking Protocol*. Law School Student Scholarship.

F. Website

Hukumonline.com. Indonesia Ratifikasi Protokol Pencegahan Human Trafficking.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21103/indonesia-ratifikasi-protokol-pencegahan-ihuman-trafficking/> Diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

Institute for Criminal Justice Reform. Respon dan Pencegahan Perdagangan Manusia di ASEAN Perlu Segera Ditingkatkan.
<https://icjr.or.id/respon-dan-pencegahan-perdagangan-manusia-di-asean-perlu-segera-ditingkatkan/> . Diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

Konfrontasi. 22 Oktober 2017. Ini Sejarah Perdagangan Perempuan: Pergundikan di Indonesia.
<https://konfrontasi.com/content/budaya/ini-sejarah-perdagangan-perempuan-pergundikan-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2020.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html> . Diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 1 Oktober 2018. Wujudkan Dunia Bebas Perdagangan Orang. Siaran Pers Nomor: B-197/Set/Rokum/MP01/10/2018. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1918/wujudkan-dunia-bebas-perdagangan-orang>. Diakses pada tanggal 9 April 2020.

LSE Centre for Women, Peace, Security. Tackling Violence Against Women – General Recommendation. [https://blogs.lse.ac.uk/vaw/int/cedaw/general-recommendations/#:~:text=Under%20Article%2021%20of%20CEDAW,report%20obligations%20\(e.g.%20requiring%20information](https://blogs.lse.ac.uk/vaw/int/cedaw/general-recommendations/#:~:text=Under%20Article%2021%20of%20CEDAW,report%20obligations%20(e.g.%20requiring%20information). Diakses pada tanggal 28 Juli 2020.

Schlesinger Library on the History of Women in America. Radcliffe Institute for Advanced Study Harvard University. *International Women's Year (1975)*. https://guides.library.harvard.edu/schlesinger_IWY. Diakses pada tanggal 16 Juli 2020.

tirto.id. 1000 Buruh Migran Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang di 2017. <https://tirto.id/1000-buruh-migran-perempuan-jadi-korban-perdagangan-orang-di-2017-cB8E>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2020.

United Nations. *Weakening Protection of Women from Violence in the Middle East and North Africa Region/Reservations to CEDAW – AI Report/ Non-UN Document*. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-205832/#:~:text=Only%20Iran%2C%20Oman%2C%20Qatar%20and,the%20Convention%20in%20their%20countries>. Diakses pada tanggal 23 September 2020.

United Nations Division for the Advancement of Women. *The United Nations Commission On The Status of Women – 60 years of work for equality, development and peace*.

<https://www.un.org/womenwatch/daw/CSW60YRS/index.htm>.
Diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *CEDAW in Your Daily Life – What is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)?*. <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/DailyLife.aspx>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2020.

United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). *Statements on Reservations to the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women adopted by the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*. <https://www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/Statements/StatementsOnReservationsEnglish.pdf>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2020.

United Nations Office on Drug and Crime. *Human Trafficking*. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2020.

UNODC expresses full support for CEDAW General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/February/unodc-expresses-full-support-for-cedaw-general-recommendation-on-trafficking-in-women-and-girls-in-the-context-of-global-migration.html>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2020.

United Nations Treaty Collection. Chapter IV – Human Rights, Status As At: 24-09-2020, Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en. Diakses pada tanggal 24 September 2020.

United Nations Women: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. *Convention on the Elimination of All*

Forms of Discrimination against Women: Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2020.

----- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: History of the Optional Protocol.*
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/history.htm#:~:text=The%20General%20Assembly%20adopted%20the,%2C%201999%2C%20Human%20Rights%20Day.> Diakses pada tanggal 23 Juli 2020.

LAMPIRAN

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang ini,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan lagi keyakinan atas hak-hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-Hak asasi Manusia menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa Negara-negara peserta pada perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Hak-hak asasi Manusia berkewajiban untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditanda tangani di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan juga resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun demikian sangat memprihatinkan bahwa meskipun adanya bermacam-macam dokumen tersebut, namun diskriminasi yang luas terhadap perempuan masih tetap ada,

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar azas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdian mereka terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia,

Memprihatinkan bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, perempuan yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan,

Yakin bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berdasarkan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara laki-laki dan perempuan,

Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Negara adalah penting, untuk dapat menikmati sepenuhnya hak-hak laki-laki dan perempuan.

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerjasama timbal-balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, perucutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan khususnya perucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegakan azas-azas keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara, realisasi hak bangsa-bangsa yang berada di bawah dominasi asing, dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, yang dampaknya akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapny suatu negara, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki di segala lapangan,

Mengingat kembali sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Bertekad untuk melaksanakan azas-azas yang tercantum dalam Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan untuk itu membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan perwujudannya,

Telah bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAGIAN I

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 2

Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha :

- a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat;
- b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan-peraturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
- c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi ;
- d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut ;
- e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
- f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;
- g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Pasal 4

1. Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negaranegara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "de facto" antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka

peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.

2. Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

Pasal 5

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat;

- (a) untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;
- (b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Pasal 6

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi pelacuran.

BAGIAN II

Pasal 7

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan masyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak:

- (a) untuk memilih dan dipilih;
- (b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
- (c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 9

1. Negara-negara peserta wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.
2. Negara-negara peserta wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III

Pasal 10

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan:

- (a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala tingkatan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan; Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam pendidikan keahlian tehnik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;
- (b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;

- (c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar;
- (d) Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;
- (e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin tiap jurang pemisah dalam pendidikan yang ada antara laki-laki dan perempuan;
- (f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar puteri dan penyelenggaraan program untuk gadis-gadis dan perempuan yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah.
- (g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;
- (h) Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat mengenai keluarga berencana.

Pasal 11

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-

hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

- (a) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;
- (b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalam penerimaan pegawai;
- (c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
- (d) Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan, baik untuk pekerjaan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;
- (e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar;
- (f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.

2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:

- (a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan;
- (b) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula.
- (c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak;
- (d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;

3. Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi, serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Pasal 12

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

2. Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat 1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Pasal 13

Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lain-lain bidang kehidupan ekonomi dan sosial supaya menjamin hak-hak yang sama, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:

- (a) Hak atas tunjangan keluarga;
- (b) Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;
- (c) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Pasal 14

1. Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan di daerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi perempuan di daerah pedesaan.

2. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikutserta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:

- (a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;
- (b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
- (c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;
- (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan tehnik mereka;
- (e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;
- (f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
- (g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta periakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
- (h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV

Pasal 15

1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum.

2. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan dalam urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.

3. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.

4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Pasal 16

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:

- a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
- b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
- c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan

perkawinan;

d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anakanaklah yang wajib diutamakan;

e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;

f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;

g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;

h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundangundangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

BAGIAN V

Pasal 17

1. Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi Konvensi yang sekarang ini, dibentuk suatu Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Committee CEDAW, selanjutnya disebut Komite). Pada waktu Konvensi ini mulai berlaku, Komite terdiri dari delapan belas orang dan setelah Konvensi ini diartififikasi atau dilakukan aksesinya oleh negara peserta ketiga puluh lima, terdiri dari dua puluh tiga orang ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Ahli-ahli ini akan dipilih oleh negara-negara peserta diantara warganegaranya dan bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang tepat dan mempertimbangkan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia dan sistem hukum utama yang berlaku.

2. Anggota-anggota Komite dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. Setiap negara peserta mencalonkan seorang di antara warganegaranya sendiri.

3. Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada negara-negara peserta, mengundang mereka untuk mengajukan pencalonan mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan itu, dengan mencantumkan nama negara peserta yang telah mencalonkan mereka, dan menyampalkan daftar itu kepada negara peserta;

4. Pemilihan para anggota Komite diadakan pada suatu rapat antar negaranegara peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara-negara yang terpilih untuk Komite itu adalah calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbesar dan mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-negara peserta yang hadir yang memberikan suara.

5. Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih pada pemilihan pertama habis waktunya setelah dua tahun berakhir; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama ke sembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komite.

6. Pemilihan lima orang anggota Komite tambahan diadakan sesuai dengan ketentuan ayat 2) 3) dan 4) pasal ini, setelah ratifikasi atau aksesinya yang ke tiga puluh lima. Masa jabatan dua orang di antara anggota-anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini habis waktunya setelah dua tahun berakhir, nama-nama kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komite.

7. Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidental, negara-negara peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota, Komite menunjuk ahli lain dari antara warga negara yang harus disetujui oleh Komite.

8. Anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh Majelis, mengingat pentingnya tanggung jawab Komite.

9. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan pegawai-pegawai dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan efektif fungsifungsi Komite di bawah Konvensi ini.

Pasal 18

1. Negara-negara peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Komite laporan mengenai peraturan-peraturan legislatif, yudikatif, administratif atau langkah-langkah lain yang telah diambil untuk memberiakukan ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang sekarang ini dan laporan mengenai kemajuan yang dicapai:

(a) Dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang bersangkutan; dan Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai permintaan Komite.

2. Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini.

Pasal 19

1. Komite wajib membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.

2. Komite wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pasal 20

1. Komite wajib tiap tahun mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu guna mempertimbangkan laporan-laporan yang diajukan sesuai dengan pasal 18 Konvensi ini.

2. Pertemuan Komite tersebut pada ayat 1) diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain sesuai dengan keputusan Panitia.

Pasal 21

1. Komite, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melapor kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya serta dapat memberl saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporan-laporan dan keterangan yang diterima dari negara-negara peserta. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam laporan Komite bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari negara-negara peserta.

2. Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Komite kepada Komisi Kedudukan Perempuan, untuk diketahui.

Pasal 22

Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili sesuai dengan lingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Komite dapat meminta badan-badan khusus tersebut untuk menyerahkan laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI**Pasal 23**

Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan manapun yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terdapat:

(a) Dalam perundang-undangan suatu negara peserta; atau

(b) Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan Internasional manapun yang berlaku bagi negara itu.

Pasal 24

Negara-negara peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang perlu pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.

3. Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Konvensi ini terbuka untuk akses oleh semua negara. Akses berlaku dengan penyimpanan instrumen akses pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26

1. Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh setiap negara peserta dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu menentukan langkah-langkah yang akan diambil bertalian dengan permintaan tersebut.

Pasal 27

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah tanggal disimpangkannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau yang melakukan aksesi setelah penyimpanan Instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang kedua puluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal disimpangkannya Instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya sendiri.

Pasal 28

1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua negara naskah keberatan-keberatan yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi atau aksesi.

2. Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diijinkan.

3. Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua negara.

Pasal 29

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrase atas permohonan salah satu diantara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrase pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrase itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu.

2. Setiap negara peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau pada waktu aksesi dapat menyatakan bahwa negara peserta itu tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat 1 pasal ini, negara-negara peserta lain tidak akan terikat oleh ayat itu terhadap negara peserta yang telah membuat keberatan demikian.

3. Negara peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut pada ayat 2) pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali keberatannya dengan jalan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

DEMIKIANLAH yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN. (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) DITUANGKAN DALAM BENTUK UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

**Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 34/180 of 18 December 1979**

entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1)

The States Parties to the present Convention,

Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women,

Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadmissibility of discrimination and proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind, including distinction based on sex,

Noting that the States Parties to the International Covenants on Human Rights have the obligation to ensure the equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights,

Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women,

Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women,

Concerned, however, that despite these various instruments extensive discrimination against women continues to exist,

Recalling that discrimination against women violates the principles of equality of rights and respect for human dignity, is an obstacle to the participation of women, on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life of their countries, hampers the growth of the prosperity of society and the family and makes more difficult the full development of the potentialities of women in the service of their countries and of humanity,

Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education, training and opportunities for employment and other needs,

Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and justice will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women,

Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial discrimination, colonialism, neo-colonialism, aggression, foreign occupation and domination and interference in the internal affairs of States is essential to the full enjoyment of the rights of men and women,

Affirming that the strengthening of international peace and security, the relaxation of international tension, mutual co-operation among all States irrespective of their social and economic systems, general and complete disarmament, in particular nuclear disarmament under strict and effective international control, the affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial domination and foreign occupation to self-determination and independence, as well as respect for national sovereignty and territorial integrity, will promote social progress and development and as a consequence will contribute to the attainment of full equality between men and women,

Convinced that the full and complete development of a country, the welfare of the world and the cause of peace require the maximum participation of women on equal terms with men in all fields,

Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the development of society, so far not fully recognized, the social significance of maternity and the role of both parents in the family and in the upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a sharing of responsibility between men and women and society as a whole,

Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in the family is needed to achieve full equality between men and women,

Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the Elimination of Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt the measures required for the elimination of such discrimination in all its forms and manifestations,

Have agreed on the following:

PART I

Article 1

For the purposes of the present Convention, the term "discrimination against women" shall mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field.

Article 2

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake:

- (a) To embody the principle of the equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislation if not yet incorporated therein and to ensure, through law and other appropriate means, the practical realization of this principle;
- (b) To adopt appropriate legislative and other measures, including sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against women;
- (c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis with men and to ensure through competent national tribunals and other public institutions the effective protection of women against any act of discrimination;
- (d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination against women and to ensure that public authorities and institutions shall act in conformity with this obligation;
- (e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise;
- (f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women;
- (g) To repeal all national penal provisions which constitute discrimination against women.

Article 3

States Parties shall take in all fields, in particular in the political, social, economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation, to ensure the full development and advancement of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms on a basis of equality with men.

Article 4

1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed at accelerating de facto equality between men and women shall not be considered discrimination as defined in the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal or separate standards; these measures shall be discontinued when the objectives of equality of opportunity and treatment have been achieved.
2. Adoption by States Parties of special measures, including those measures contained in the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered discriminatory.

Article 5

States Parties shall take all appropriate measures:

- (a) To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women;
- (b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.

Article 6

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution of women.

PART II

Article 7

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right:

- (a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;
- (b) To participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office and perform all public functions at all levels of government;
- (c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country.

Article 8

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the international level and to participate in the work of international organizations.

Article 9

1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither marriage to an alien nor change of nationality by the husband during marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her stateless or force upon her the nationality of the husband.
2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children.

PART III

Article 10

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women:

- (a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for the achievement of diplomas in educational establishments of all categories in rural as well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training;
- (b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff with qualifications of the same standard and school premises and equipment of the same quality;
- (c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels and in all forms of education by encouraging coeducation and other types of education which will help to achieve this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school programmes and the adaptation of teaching methods;
- (d) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants;
- (e) The same opportunities for access to programmes of continuing education, including adult and functional literacy programmes, particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any gap in education existing between men and women;
- (f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programmes for girls and women who have left school prematurely;
- (g) The same Opportunities to participate actively in sports and physical education;
- (h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of families, including information and advice on family planning.

Article 11

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

- (a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
- (b) The right to the same employment opportunities, including the application of the same criteria for selection in matters of employment;
- (c) The right to free choice of profession and employment, the right to promotion, job security and all benefits and conditions of service and the right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships, advanced vocational training and recurrent training;
- (d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of the quality of work;
- (e) The right to social security, particularly in cases of retirement, unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to paid leave;
- (f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding

of the function of reproduction.

2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures:

- (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status;
- (b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances;
- (c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular through promoting the establishment and development of a network of child-care facilities;
- (d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them.

3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge and shall be revised, repealed or extended as necessary.

Article 12

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.

Article 13

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

- (a) The right to family benefits;
- (b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;
- (c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural life.

Article 14

1. States Parties shall take into account the particular problems faced by rural women and the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, including their work in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present Convention to women in rural areas.

2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right:

- (a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels;
- (b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning;
- (c) To benefit directly from social security programmes;
- (d) To obtain all types of training and education, formal and non-formal, including that relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all community and extension services, in order to increase their technical proficiency;
- (e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain equal access to economic opportunities through employment or self employment;
- (f) To participate in all community activities;
- (g) To have access to agricultural credit and loans, marketing facilities, appropriate technology and equal treatment in land and agrarian reform as well as in land resettlement schemes;
- (h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation to housing, sanitation, electricity and water supply, transport and communications.

PART IV

Article 15

1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of men and

the same opportunities to exercise that capacity. In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to administer property and shall treat them equally in all stages of procedure in courts and tribunals.

3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a legal effect which is directed at restricting the legal capacity of women shall be deemed null and void.

4. States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to choose their residence and domicile.

Article 16

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:

(a) The same right to enter into marriage;

(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;

(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;

(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interests of the children shall be paramount;

(e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;

(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;

(g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose a family name, a profession and an occupation;

(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property, whether free of charge or for a valuable consideration.

2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.

PART V

Article 17

1. For the purpose of considering the progress made in the implementation of the present Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing and competence in the field covered by the Convention. The experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation of the different forms of civilization as well as the principal legal systems.

2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals.

3. The initial election shall be held six months after the date of the entry into force of the present Convention. At least three months before the date of each election the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.

4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the terms of nine of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the Committee.

6. The election of the five additional members of the Committee shall be held in accordance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth ratification or accession. The

terms of two of the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two years, the names of these two members having been chosen by lot by the Chairman of the Committee.

7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to function as a member of the Committee shall appoint another expert from among its nationals, subject to the approval of the Committee.

8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee's responsibilities.

9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention.

Article 18

1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the United Nations, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the progress made in this respect:

- (a) Within one year after the entry into force for the State concerned;
- (b) Thereafter at least every four years and further whenever the Committee so requests.

2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.

Article 19

1. The Committee shall adopt its own rules of procedure.
2. The Committee shall elect its officers for a term of two years.

Article 20

1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with article 18 of the present Convention.

2. The meetings of the Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the Committee.

Article 21

1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties.

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports of the Committee to the Commission on the Status of Women for its information.

Article 22

The specialized agencies shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities.

PART VI

Article 23

Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are more conducive to the achievement of equality between men and women which may be contained:

- (a) In the legislation of a State Party; or
- (b) In any other international convention, treaty or agreement in force for that State.

Article 24

States Parties undertake to adopt all necessary measures at the national level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the present Convention.

Article 25

1. The present Convention shall be open for signature by all States.

2. The Secretary-General of the United Nations is designated as the depositary of the present Convention.

3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

4. The present Convention shall be open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the United Nations.

Article 26

1. A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General of the United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such a request.

Article 27

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 28

1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the text of reservations made by States at the time of ratification or accession.
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.
3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received.

Article 29

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which is not settled by negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the present Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 30

The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed the present Convention.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 44 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 07 Agustus 2020

Nomor : 070/1487/Balitbang/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI
2. Ketua Komisi Nasional Perempuan RI
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB Prov. Sultra

di -

TEMPAT

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Nomor : 4640/UN4.5.3/PT.00/2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nilam Gracia Julia
NIM : B11116529
Prodi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, Komisi Nasional Perempuan RI dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB Prov. Sultra

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

“PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) DITINJAU MENURUT CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 07 Agustus 2020 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undanganyang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS,

Dr. Drs. LA ODE MUSTAFA MUCHTAR M.Si

Pembina Tk I, Gol. IV/b

Nip. 19740104 199302 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

Nomor : 4702/UN4.5.3/PT.00/2020

Lampiran : -

Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 05 Agustus 2020

Kepada

Yth. : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Sulawesi Tenggara
di,-
TEMPAT

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NILAM GRACIA JULIA
No. Pokok : B11116529
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Alamat : Jalan Sahabat 3 No.18 Tamalanrea Indah
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing SH.,MH
2. Dr. Iin Karita Sakharina SH.,MA

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) DITINJAU MENURUT CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,



Dr. Muh. Hasrul SH.,MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

Nomor : 4640/UN4.5.3/PT.00/2020

Lampiran : -

Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 04 Agustus 2020

Kepada

Yth. : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NILAM GRACIA JULIA
No. Pokok : B11116529
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Alamat : Jalan Sahabat 3 No.18 Tamalanrea Indah
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing SH.,MH
2. Dr. Iin Karita Sakharina SH.,MA

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) DITINJAU MENURUT CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,



Dr. Muh. Hasrul SH.,MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

Nomor : 4640/UN4.5.3/PT.00/2020

Lampiran : -

Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 04 Agustus 2020

Kepada

Yth. : Ketua Komisi Nasional Perempuan
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NILAM GRACIA JULIA
No. Pokok : B11116529
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Alamat : Jalan Sahabat 3 No.18 Tamalanrea Indah
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing SH.,MH
2. Dr. Iin Karita Sakharina SH.,MA

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) DITINJAU MENURUT CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,



Dr. Muh. Hasrul SH.,MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

Nomor : 4640/UN4.5.3/PT.00/2020

Lampiran : -

Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 04 Agustus 2020

Kepada

Yth. : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, KB Prov. S
di,-
Tempat

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : NILAM GRACIA JULIA
No. Pokok : B11116529
Prog. Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Alamat : Jalan Sahabat 3 No.18 Tamalanrea Indah
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing SH.,MH
2. Dr. Iin Karita Sakharina SH.,MA

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI KEJAHATAN PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) DITINJAU MENURUT CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW)

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kemitraan,



Dr. Muh. Hasrul SH.,MH

NIP. 19810418 200212 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;

